

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang universal, segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah swt, baik dalam masalah ibadah maupun muamalah.¹ Agama Islam tentu membedakan antara ibadah dan muamalah, dalam masalah ibadah misalnya, prinsip dalam masalah ibadah adalah tidak boleh mengerjakan sesuatu kecuali dengan berdasarkan yang diperintahkan oleh Allah swt, sedangkan prinsip dari muamalah adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali ada hal – hal yang telah dilarang oleh Allah swt.

Menjalani kehidupan di dunia ini, manusia mempunyai peran ganda, yakni sebagai pemakmur bumi dan sebagai hamba yang dituntut untuk mengabdikan diri kepada Allah Swt, selain mempunyai tujuan utama untuk beribadah yang berorientasi kepada kehidupan akhirat, Allah swt juga memperhatikan keadaannya selama hidup di dunia.

Manusia adalah makhluk Allah swt yang diciptakan dengan sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaan yang lainnya. Dengan akal manusia dapat berpikir dengan baik tentang dirinya maupun hal-hal lainnya. Manusia juga merupakan makhluk Allah swt yang mempunyai karakter dan sifat yang saling

¹Ahmad Muhammad Al-assal dkk, *sistem prinsip dan tujuan ekonomi Islam*, alih bahasa H. Imam saefuddin, cet-1 (Bandung: Pustaka Setia 1999), hlm.153

membutuhkan antara satu dan lainnya dalam segala hal yang menyangkut kehidupan.

Agama Islam memberikan tuntunan bahwa setiap individu memiliki dua hubungan, pertama hubungan yang bersifat vertikal, yaitu hubungan manusia dengan Allah swt yang disebut (*hablun minallah*) dan kedua hubungan yang bersifat horizontal, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia yang disebut dengan (*hablun minannas*).² Dengan potensi yang dimilikinya, masing-masing manusia menjalani kehidupannya sesuai dengan kemampuan dan keahliannya guna memenuhi kebutuhannya selama hidup di dunia, salah satu usaha yang dilakukan manusia guna memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan jual beli.

Jual beli ialah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³ Jual beli merupakan salah satu sarana yang baik dan efektif bagi manusia untuk mencari kemaslahatan pribadi, keluarga maupun yang lainnya, baik itu berupa makanan ataupun pakaian ataupun hanya pelengkap untuk kehidupan. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan tolong menolong terhadap sesama tentunya tidak selalu dalam jual beli selalu tunai, akan tetapi ada juga yang menggunakan utang, yakni seseorang pembeli dapat memiliki barang yang diinginkan kemudian dia membayar dengan ketentuan pembayaran yang disepakati dan suata saat pasti di bayar dengan jangka waktu

13.

²M. Hartono Mardjono, *Menjalankan Syariat Islam*, (Jakarta: Studia perss, 2009) hlm.

³H. Hendri Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta, Rajawali Pers, 2010) hlm.67

yang sudah di perjanjikan oleh kedua pihak atau atas dasar sepengetahuan antara pihak satu dan yang lainnya.

Utang adalah memberikan sesuatu yang memiliki nilai yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian dikemudian hari sesuai perjanjian. Menurut istilah para fikih, *al-Qard* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan.⁴

Tentang pinjam meminjam, Islam sudah mengatur agar terciptanya rasa tolong menolong terhaap sesama, sebagaimana firman Allah swt berikut :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (QS. Al- Baqarah/2: 245)⁵

Dalam hal pencatatannya Islam juga sudah mengatur agar nantinya ketika melakukan utang piutang untuk dicatatkan, sehingga menjaga kepercayaan antar sesama. Allah swt. Berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

⁴Musthafa Dib Al-bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2010), hlm. 51

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi,2010) Juz 2 hlm.357

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”(QS. Al-Baqarah/2: 282)⁶

Firman Allah swt di ataslah yang menjadi dasar diperbolehkannya utang piutang dalam syariat Islam, karena Islam adalah agama yang sangat memudahkan dan sangat mempunyai toleransi terhadap sesama makhluk hidup. Sesungguhnya, hikmah disyariatkannya *al-Qard* sangat jelas, yaitu melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslim saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Hikmah lainnya adalah menguatkan ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan serta dengan bersegera meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan. Sering kali orang-orang sangat lamban mengeluarkan harta dalam bentuk hibah atau sedekah. Oleh sebab itu, pinjam-meminjam menjadi solusi yang tepat untuk mewujudkan sikap saling menolong dan berbuat kebaikan.⁷ Rasulullah saw bersabda yang diriwayatkan oleh Abdullah bin ‘Umar radliyallahu ‘anhuma :

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ ^۱ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ

فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ ^۲ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ ^۳

يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Seorang muslim dengan muslim lainnya adalah saudara, ia tidak boleh menzaliminya dan menyakitinya. Siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Siapa yang meringankan beban seorang muslim, maka Allah akan meringankan beban-bebannya pada hari

⁶Ibid., hlm.431

⁷Musthafa Dib Al-bugha, *op. cit.*, hlm. 53

kiamat. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat.”(HR. Bukhari 2442)⁸

Dalam hal utang piutang, ada hal menarik yang menjadi sebuah kebiasaan di sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu sungai selatan, yakni di Desa Sungai Kalang. Di sana karena mayoritas masyarakat adalah petani dan pekebun jadi hampir semua masyarakat meenggantungkan hidup dari pertanian dan perkebunan. Jadi hal biasa yang dilakukan dalam utang piutang disana adalah dengan mengutang *paung* (bibit tanaman) jagung dan kemudian akan di bayar ketika setelah panen selesai.

Kebiasaan ini hadir karena tidak semua pekebun mempunyai modal untuk membeli bibit, oleh karenanya jalan satu-satunya ialah mereka berutang *paung* kepada pemberi utang. Mereka merasa terbantu dengan adanya seseorang yang memberikan utang berupa *paung* (bibit tanaman) jagung kepada dirinya. Praktik utang *paung* jagung disana diawali dengan pekebun diberikan *paung* oleh si (pengepul) jagung, yang kemudian *paung* jagung itu ditanam oleh si pekebun, setelah besar dan kemudian panen maka si pekebun wajib menjual jagung hasil panen tadi kepada pemberi utang *paung* , yang tentunya harga akan lebih murah dan di tentukan oleh si pemberi utang *paung* karena dia juga harus membawa jagung tadi ke pasar lagi untung mendapat keuntungan.

Pembelian jagung hasil panen tadilah yang kemudian diserahkan kepada pekebun dan tentunya sudah dipotong dengan harga *paung* yang di utang pada waktu di awal tadi, Seperti itulah kurang lebihnya tradisi praktek utang *paung* jagung disana yang tentunya dengan hasil perkebunan yang tidak bisa ditebak

⁸*Ibid.*, hlm. 54

hasil panennya seperti apa dikemudian hari, akan tetapi ada kewajiban membeli dari si pemberi utang dan menjual dari yang diberi utang.

Pemandangan yang menarik dari praktik ini yakni adanya keterikatan antara pemberi utang (pengepul) dan juga pekebun, keterikatan yang pertama ialah, dimana si pekebun jagung ada kewajiban untuk menjual jagung tersebut kepada pengepul jagung (pemberi *paung*), dengan harga yang tentunya akan ditetapkan oleh si pemberi *paung* karena dia harus menjual lagi ke pasar pada nantinya, untuk mendapat keuntungan.

Keterikatan yang kedua ialah, dimana adanya kewajiban membeli oleh pemberi utang *paung* terhadap hasil panen pekebun yang berhutang kepadanya, dengan situasi panen yang tidak menentu dan dengan harga pasar yang tidak stabil, contohnya kala hasil panen pekebun yang kualitasnya kurang baik atau menumpuk nya barang di pasaran yang membuat harga jagung menjadi murah dan berpotensi mendapat kerugian dari si pengepul. Akan tetapi karena keterikatan dengan pekebun tadi lah si pengepul (pemberi utang) mau tidak mau membelinya dan kemudian menjual lagi kepasaran dengan resiko yang akan di tanggung nya sendiri, tidak mendapat keuntungan atau bisa juga merugi.

Dari Penjajakan awal, penulis mendapatkan beberapa keterangan dari salah seorang pekebun disana yang pernah mengutang *paung* yang kemudian memberikan keterangan tentang praktik utang *paung* disana, yakni apabila si pekebun tidak menjual hasil panen kepada si pemberi *paung* maka ada sanksi yang akan di dapatkan si pekebun yaitu akan tidak dapat lagi meminjam / berhutang *paung* jagung disana, yang berdampak pada tidak bisa lagi berkebun

apabila tidak memiliki modal, karena dengan cara utang *paung* seperti itulah para pekebun yang tidak memiliki modal untuk berkebun dapat berkebun dan kemudian menghasilkan uang.

Dari keterangan pekebun, yang juga menerangkan bahwa kadang harga yang ditentukan oleh si pemberi utang sangat jauh di bawah harga pasar, karena dia juga sebagai pengepul yang mencari keuntungan untuk kembali menjual jagung hasil panen tersebut ke pasar dan karena keterikatan utang kepada pemberi utang maka pekebun tidak ada pilihan lain kecuali menjual kepada pemberi utang, walaupun mereka tahu jika menjual langsung ke pasar maka akan lebih banyak mendapat keuntungan. Praktik seperti ini juga akan mengurangi nilai tolong-menolong dalam utang piutang, karena dimasuki unsur mencari keuntungan oleh salah satu pihak.

Berdasarkan praktik yang terjadi tersebut, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian secara mendalam untuk memahami dan mengkaji tentang praktik utang *paung* jagung di desa Sungai Kalang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hasil penelitian tersebut dalam bentuk sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“UTANG “PAUNG” DIBAYAR HASIL PANEN PADA PERKEBUNAN JAGUNG DI DESA SUNGAI KALANG KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas tersebut, dirumuskanlah masalah yang akan diteliti , yaitu :

1. Bagaimana praktik utang *paung* jagung di bayar hasil panen pada perkebunan di Desa Sungai Kalang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktik utang *paung* di bayar hasil panen pada perkebunan jagung di Desa Sungai Kalang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, yaitu :

1. Untuk mengetahui secara jelas praktik utang *paung* jagung di bayar hasil panen pada perkebunan di Desa Sungai Kalang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai praktik utang *paung* jagung di bayar hasil panen pada perkebunan di Desa Sungai Kalang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis berharap dari hasil penelitan yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Dapat memperkaya atau menambah referensi ilmu tentang praktik utang piutang *paung* jagung yang di bayar hasil panen.

2. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.
3. Kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Utang atau Qardh secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang lain yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan digantinya dikemudian hari.⁹ Yang dimaksud utang dalam penelitian ini adalah praktik penyerahan *paung* atau bibit oleh pemberi utang kepada pekebun yang mana nantinya akan dikembalikan harganya setelah panen.
2. *Paung* (bibit) adalah sesuatu yang diperoleh dari benih, yang nantinya akan ditanam dan tumbuh pada media penanamannya. Yang dimaksud *paung* atau bibit disini ialah *paung* jagung yang sudah di produksi oleh perusahaan yang dijual di pasaran dan pada permasalahan ini menjadi objek utang antara pekebun dan pemberi utang.

⁹Harun, *Fikih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017). hlm.

3. Pengepul adalah orang yang mengumpulkan,¹⁰ maksud pengepul dalam penelitian ini adalah orang yang mengumpulkan jagung dari warga yang kemudian dijualnya lagi ke pasar.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian terdahulu dan penelitian dan penelitian yang penulis teliti, kajian pustaka penulis sebagai berikut :

1. Megawati, Nim: 1301140110, Tahun 2017, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “Praktik Utang Uang Tunai Dibayar Padi Setelah Panen Dengan Harga Ditentukan Pemberi Utang Didesa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala”.¹¹ Pada skripsi ini, pokok permasalahannya terletak pada pinjaman uang tunai yang bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan keperluan sawah yang kemudian pembayaran dilakukan dengan hasil padi setelah panen dengan harga yang ditentukan oleh pemberi utang. Sedangkan skripsi yang penulis buat lebih fokus kepada akibat dari para pekebun yang meminjam *paung* kepada pemberi utang yang menyebabkan keterikatan harus menjual hasil panen jagung kepada pemberi utang dengan

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 304

¹¹Megawati, “Praktik Utang Uang Tunai Dibayar Padi Setelah Panen Dengan Harga Ditentukan Pemberi Utang Didesa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala” (Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2017).

sanksi yang akan diterima para pekebun jika tidak menjual disana, dengan harga pembelian hasil panen pun juga dibawah harga pasaran.

2. Ariska Dewi Nofitasari, Nim: 12380009, Tahun 2016, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Muammalat dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Uang Dibayar Gabah Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo”.¹² Pada skripsi ini pokok permasalahannya terletak pada hukum utang uang di bayar gabah yang pada praktiknya merupakan sebuah keharusan mengembalikan dengan gabah dan dihargai lebih rendah serta disesuaikan dengan tempo utang. Sedangkan pada skripsi yang penulis buat praktiknya utang para pekebun hanya berupa *paung* yang kemudian ditanam dan menimbulkan keterikatan antara pekebun dan pemberi utang, yang mana pekebun harus menjual hasil kebun tersebut kepada pemberi utang dan harga yang dibawah pasaran.
3. Mega Septriyani, Npm, 1421030247, Tahun 2018, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Program Studi Muamalah, dengan judul “ Pandangan Hukum Islam Terhadap Utang Barang Yang Dibayar Setelah Hasil Panen (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Desa Ceringan Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”.¹³ Pada skripsi ini pokok

¹² Ariska Dewi Nofitasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Uang Dibayar Gabah Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016)

<https://www.google.com/search?q=skripsi+uin+sunan+kalijaga&oq=skripsi+uin+sunan+kalijaga&aqs=chrome..69i57j0l5.23496j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> (8 September 2018).

¹³ Mega Septriyani, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Utang Barang Yang Dibayar Setelah Hasil Panen (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Desa Ceringan Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)*, (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

<https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ACYBGNT3mqqi8cIuqswlGgy47HAq->

permasalahannya pandangan hukum Islam terhadap praktik utang yang ada tambahan biaya yang hanya ditentukan oleh salah satu pihak apabila tidak dapat mengembalikan utangnya karena gagal panen. Sedangkan pada skripsi yang penulis buat tidak ada biaya tambah pada pelunasan utang hanya saja ada kewajiban menjual kepada pemberi hutang dan harganya lebih rendah dari pasaran dan ditentukan oleh si pemberi utang.